

## Potret Pembelajaran Dan Implementasi Kaidah Fikih: Kitab al- Madkhal Ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah dan Buku Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih di Ma'had Aly Situbondo

M Soleh Shofier

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo; Indonesia

E-mail: [sholehshofier@gmail.com](mailto:sholehshofier@gmail.com)

### *Abstract (English)*

This research will photograph the learning and implementation of fiqh rules at Ma'had Aly Situbondo. There are several basic reasons why this research was conducted. Among other things, Ma'had Aly Situbondo has an important role in grounding the principles of jurisprudence which are intertwined with the study of jurisprudence and jurisprudential suggestions, which unfortunately has escaped the attention of many researchers. Apart from that, Ma'had Aly Situbondo has his own patterns and characteristics in designing learning and implementing fiqh rules. This research includes descriptive research with a qualitative approach. The data collection technique was interviews and observations of Ma'had Aly's documents including the Buku al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah and the Simple and Easy to Master Book of 175 Rules of Jurisprudence. In conclusion, there are four models that characterize Ma'had Aly Situbondo in studying the rules of jurisprudence. First, the step of reading the rules of jurisprudence simultaneously when entering lectures is around 5-7 minutes, which must be read aloud, looking and listening using the book Simple and Easy to Master 175 Rules of Jurisprudence. Second, read the text of the book al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah to discuss it. Third, memorize and deposit. Fourth, write a paper that discusses jurisprudential legal issues using a jurisprudential approach. In a more dynamic way, the implementation of Islamic jurisprudence principles is also actualized through the writing of popular and scientific articles. The actualization space is the Tanwirul Afkar Magazine which is based on print while the online one is the website [maalysitubondo.ac.id](http://maalysitubondo.ac.id). Apart from being a reinforcement in scientific studies, the rules of fiqh also become reflections in the daily activities of students and are made into short stories that include the rules of fiqh.

**Keywords; Learning, Rules of Fiqh, al-Madkhal Ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Simple and Easy to Master 175 Rules of Fiqh, Ma'had Aly Situbondo**

### *Abstrak (Bahasa Indonesia)*

Penelitian ini akan memotret pembelajaran dan implementasi kaidah fikih di Ma'had Aly Situbondo. Ada beberapa alasan mendasar mengapa penelitian ini dilakukan. Antara lain, Ma'had Aly Situbondo memiliki peranan penting dalam membumikan kaidah fikih yang berkelindan dengan kajian fikih dan usul fikih, yang sayangnya luput dari banyak sorotan peneliti. Selain itu, Ma'had Aly Situbondo memiliki pola dan karakteristik tersendiri dalam mendesain pembelajaran serta implementasi kaidah fikih. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara serta pengamatan terhadap dokumen-dokumen Ma'had Aly termasuk Kitab al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah dan Buku Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih. Kesimpulannya, ada empat model yang menjadi karakteristik Ma'had Aly Situbondo mempelajari kaidah fikih. Pertama, step pembacaan kaidah fikih secara bersamaan ketika masuk kuliah sekitar 5-7 menit yang harus dibaca lantang, melihat, dan menyimak dengan menggunakan buku Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih. Kedua, membaca teks kitab al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah untuk mendiskusikannya. Ketiga, menghafal dan setoran. Keempat, membuat makalah yang membahas persoalan hukum fikih dengan pendekatan kaidah fikih. Secara lebih dinamis, implementasi kaidah fikih juga diaktualisasikan melalui tulisan artikel populer maupun ilmiah. Ruang aktualisasi tersebut adalah Majalah Tanwirul Afkar yang basisnya cetak sementara yang online adalah website [maalysitubondo.ac.id](http://maalysitubondo.ac.id). Selain menjadi penguat dalam acuan kajian ilmiah, kaidah-kaidah fikih

juga menjadi refleksi- refleksi dalam aktivitas santri sehari-hari serta dijadikan cerita pendek yang mencantumkan kaidah fikih.

**Kata Kunci; Pembelajaran, Kaidah Fikih, al-Madkhal Ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Sempel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih, Ma'had Aly Situbondo**



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

“Dilihat dari sudut pandang mana pun, Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah selalu menarik”, komentar Asmuki dalam disertasi doktoralnya. Tidak terlalu berlebihan kiranya statement tersebut mengingat banyaknya komentar mengenai lembaga Ma’had Aly Situbondo dari berbagai kalangan, termasuk peneliti dan cendekiawan. Misalnya, Abdul Aziz mengatakan bahwa santri Ma’had Aly memiliki nilai moderasi secara intrinsik yang berkelindan dengan pengetahuan yang baik dalam bidang fikih dan usul fikih.<sup>2</sup> Demikian pula kesimpulan dari Abu Yasid, sebagaimana dikutip Asmuki, dalam salah satu tulisannya tentang Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah menyebutkan bahwa santri di lembaga tersebut bisa memediasi antara kubu tekstualis (literal) dan kontekstualis (liberal). Simpulan ini senada dengan tulisannya yang lain yang berjudul “Membangun Islam Tengah; Refleksi Dua Dekade Ma’had Aly Situbondo”.

Beda halnya dengan kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Musahadi dan Hamami Zada. Keduanya berkesimpulan bahwa pemikiran santri di lembaga Ma’had Aly Situbondo sebagai pemikiran liberal. Musahadi, Wakil Rektor I UIN Walisongo Semarang, menegaskan dalam disertasinya bahwa santri Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah tergolong kelompok liberal, bukan moderat. Terlepas dari Perbedaan simpulan ini, menurut Asmuki keduanya sepakat bahwa pemikiran santri Ma’had Aly ini progresif. Asmuki menegaskan, “Karena elemen-elemen liberal yang disebutkan Musahadi hakikatnya adalah nilai- nilai yang diperjuangkan progresivisme- multikulturalisme, yaitu menentang teokrasi, mendukung demokrasi, memperjuangkan hak-hak perempuan, mengapresiasi hak-hak nonmuslim, mendukung kebebasan berfikir, dan memiliki gagasan kemajuan (the idea of progress)”.

Ma'had Aly merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berbasis pesantren. Secara faktual, berdirinya Ma’had Aly sejak tahun 1990. Inisiator dan pendiri pertamanya adalah KHR. As’ad Syamsul Arifin, Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Situbondo. Dalam mengawal pendirian Ma’had Aly itu KH. As’ad melakukan berbagai forum dan kajian. Banyak ulama di yang dilibatkan dalam rancangan tersebut. Tidak hanya ulama lokal Nusantara, namun juga ulama timur tengah. Antara lain Syaikh Yasin Isa al-Fadani. Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliki al-Hasani. Syaikh Isma’il bin Ustman al-Yamani. Syaikh Yasin Isa al-Fadani bahkan memberikan koreksi atas

materi kuliah yang akan diajarkan di Ma'had Aly yaitu dengan mencoret kitab Mazahib al-Arba'ah sebagai materi pokok. Alasannya, karena menurut beliau, di dalam kitab Mazahib al-Arba'ah banyak berisi pendapat imam-imam mazhab yang marjuh.

Pendidikan yang diselenggarakan di Ma'had Aly tidak sama dengan pendidikan yang diselenggarakan di kampus-kampus keagamaan Islam pada umumnya. Pembelajaran di Ma'had Aly lebih menitik beratkan pada kajian kitab kuning ala pesantren. Oleh karena itu, siapa pun yang hendak belajar di lembaga perguruan tinggi ini harus sudah mapan dalam membaca kitab kuning. Penguasaan tentang ilmu nahwu, sharraf, dan fikih-fikih dasar harus benar-benar matang di 'luar kepala'. Adapun desain pembelajaran Ma'had Aly Situbondo bersifat hybrid, yaitu memadukan antara sistem akademik Perguruan Tinggi, Pendidikan Pesantren, dan Pendidikan Islam Tradisional.

Sebagai bentuk perpaduan antara pendidikan akademik Perguruan Tinggi dan Pendidikan Pesantren, maka dalam praktik pembelajaran mengacu pada dua pendekatan. Pertama, pendekatan yang mengadopsi dari pendidikan di perguruan tinggi, maka di Ma'had Aly menggunakan sistem pembelajaran yang berpusat pada Mahasantri (student centered), yakni suatu jenis pendidikan di mana Mahasantri diberi wewenang penuh untuk mencari, menemukan, dan mengembangkan informasi atau ilmu yang didapatnya sementara dosen sebagai motivator, fasilitator, dan pengarah dalam aktifitas belajar mengajar. Dari sistem pembelajaran ini, maka kegiatan di kelas lebih mengarah pada diskusi antar sesama Mahasantri untuk merangkai sendiri bangunan ilmu pengetahuannya.

Sedangkan model kedua, sebagaimana lumrah di pesantren yaitu menggunakan model pembelajaran bandongan dan sorogan dengan bimbingan masyayikh yang sudah diakui kapasitas keilmuannya secara akademik dan integritasnya di tengah- tengah masyarakat. Pembelajaran dengan sorogan yang dilaksanakan oleh para masyayikh menggunakan metode satu arah dan dua arah. Dengan model pembelajaran bandongan, Mahasantri mendapatkan tambahan pembendaharaan kosa kata dan wawasan keilmuan serta dapat melihat dan mengamati secara langsung tipologi para masyayikh untuk menjadi uswah yang baik pada mahasantri.

Secara umum, materi yang diajarkan di Ma'had Aly Situbondo mencakup banyak rumpun mulai dari nahwu, shorof, balaghah, ulumul quran, hadis Ahkam, ayat ahkam dan tentu materi "trilogi fikih": fikih, usul fikih, dan kaidah fikih. Tetapi kajian fikih dan usul fikih beserta kaidah fikih memiliki porsi yang lebih banyak karena menjadi takhassus-nya. Ketiga materi itu tidak terlepas dan berkelindan satu sama lain. Sementara kaidah fikih yang menjadi pegangan di Ma'had Aly Situbondo adalah kitab al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Sedangkan sebagai penunjang dalam pembelajaran kaidah fikih, para santri diberi pegangan buku Kaidah Fiqh karya dosen pengampu sekaligus katib Ma'had Aly Situbondo periode 2018- Sekarang, Ust Khoiruddin Habziz dengan judul buku Sempel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih.

Pada era kontemporer ini, kajian kaidah fikih memiliki peranan yang urgen. Signifikansinya menemukan momentum dengan banyaknya kasus-kasus baru yang masih belum menemukan payung hukum dari kitab-kitab fikih. Kaidah-kaidah fikih, sebagaimana usul fikih, memberikan solusi untuk merumuskan hukum yang dapat memudahkan umat dalam memecahkan kasus. Sayangnya, kaidah fikih sebagai ilmu kurang dikenal dan diminati oleh pemerhati hukum Islam, yang mungkin disebabkan kesulitan untuk mempelajarinya sebagaimana kesimpulan Muhammad Iqbal.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan memotret pembelajaran dan implementasi kaidah fikih di Ma'had Aly Situbondo. Ada beberapa alasan mendasar mengapa penelitian ini dilakukan. Antara lain, Ma'had Aly Situbondo memiliki peranan penting dalam membumikan kaidah fikih yang berkelindan dengan kajian fikih dan usul fikih, yang sayangnya luput dari banyak sorotan peneliti. Selain itu, Ma'had Aly Situbondo memiliki karakteristik tersendiri dalam mendesain pembelajaran serta implementasi kaidah fikih berikut keunikannya dalam mengaktualisasikan kaidah fikih.

Studi tentang Ma'had Aly sudah banyak dilakukan. Baik dari aspek pemikiran maupun pendidikan atau kurikulum. Di sini kami akan memaparkan beberapa kajian terdahulu, antara lain penelitian berupa disertasi yang dilakukan oleh Asmuki dengan judul, "Pembelajaran Progresif-Multikultural Fiqh Dan Ushul Fiqh Di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo".<sup>12</sup> Dan juga penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Halimah dengan judul, "Model Pembelajaran Kitab Kuning Ilmu Fikih Dan Ilmu Tasawuf Di Ma'had Aly: Studi Multi Situs Di Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo".

Selain itu, penelitian-penelitian seputar mahad Aly Situbondo yang berbentuk jurnal antara lain dilakukan oleh Abdul Aziz dengan judul, "Akar Moderasi Beragam Di Pesantren (Studi Kasus Di Ma'had Aly Sukorejo Situbondo Dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama)". Demikian pula penelitian Muhamad Mortadlo dengan judul, "The Development Of Scientific Writing Skills In Pesantren: A Comparative Analysis On Ma'had Aly Sukorejo Situbondo And Ma'had Aly Manggis Wonosobo". Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Umar dkk dengan judul, "Ma'had Aly's Scientific Development Pattern: Comparative Study of Fiqh Studies in Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo and Ma'had Aly Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon". Sementara kajian tentang kaidah fikih kami menemukan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dengan judul, "Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer".

Dari penelitian sebelumnya, setelah kami amati dan kaji, kajian-kajian sebelumnya masih belum menyentuh bagaimana dinamika kaidah fikih di lingkungan Ma'had Aly Situbondo. Mayoritas menyoroti fikih dan usul fikih, atau lebih menyoroti model pendidikannya yang mencakup terhadap kurikulum dan civitas akademik dan tidak secara spesifik model pembelajaran kaidah fikih beserta

keunikan dalam mengimplementasikan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki distingsi dari penelitian sebelumnya yaitu dinamika kaidah fikih di lingkungan Ma'had Aly yang secara fokus mengkaji tentang desain pembelajaran serta implementasi kaidah fikih.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi dan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat, dengan tujuan untuk menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter dan pola secara lebih baik terhadap sifat-sifat yang diketahui keberadaannya.<sup>18</sup> Karena penelitian ini hendak mengurai bagaimana pembelajaran dan implementasi kaidah fikih di Ma'had Aly Situbondo. Adapun jenis data yaitu berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang berhubungan langsung dengan penelitian sesuai dengan fokus penelitian, yaitu civitas akademik di lingkungan Ma'had Aly Situbondo, dan kitab Kitab al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah dan Buku Sempel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih. Sedangkan data sekunder di sini merupakan pelengkap dari data primer, semisal penelitian pendahuluan dan hal-hal yang relevan. Adapun teknik untuk pengumpulan kedua data tersebut adalah wawancara<sup>19</sup> serta pengamatan terhadap dokumen-dokumen Ma'had Aly termasuk Kitab al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah dan Buku Sempel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Sekilas kitab Kaidah Fikih yang menjadi pembelajaran di Ma'had Aly Situbondo Makhori jul huruf***

#### ***1. Kitab "al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah"***

Kitab ini disusun oleh Syekh Ibrahim Muhammad Mahmoud Al-Hariri. Kitab yang artinya adalah "Pengantar Kaidah Fikih Komprehensif" termasuk dalam ruang lingkup kekhususan dasar-dasar fikih dan disiplin ilmu yang berkaitan erat. Kitab ini pula, yang sifatnya pengantar, berupaya untuk menyebutkan kaidah-kaidah dari asal usulnya, memposisikan kaidah fikih sebagai pelengkap dalil-dalil Alquran dan sunah ketika melakukan ijtihad mengenai persoalan hukum yang mencuat di era ini yang notabenenya tidak ada acuan dari nas dan kitab-kitab fikih sehingga kaidah-kaidah fikih tersebut memayungi persoalan berikut dampak yurisprudensinya dalam menyimpulkan fikih.

Sementara itu, latar belakang buku ini sebagaimana diungkapkan oleh penulisnya yaitu lantaran kaidah fikih kurang mendapatkan perhatian sebagai disiplin ilmu yang memiliki relasi kuat dengan aktivitas ijtihad dalam berbagai persoalan hukum kontemporer. Di saat yang sama, tidak

sedikit persoalan baru muncul yang tidak menemukan acuan dalam nas baik Alquran dan sunah padahal agama Islam diyakini merupakan agama yang layak di segala zaman dan tempat. Sehingga menurut penulis, semua ahli hukum membutuhkan kaidah fikih.

Secara sistematis, kitab ini secara garis besar membagi menjadi dua pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai pengantar terhadap ilmu kaidah fikih. Dalam pembahasan pertama ini, penulis mencantumkan tiga sub tema. Pertama, definisi kaidah fikih berikut hal-hal yang sinonim. Selain itu juga mengemukakan perbandingan-perbandingan dengan nadhariat fikih dan dawabith fikih. Kedua, membahas kemunculan dan perkembangan kaidah fikih itu sendiri mulai dari awal penyiaran hingga era kodifikasi dan era kontemporer. Ketiga, untuk menutup pembahasan bab pertama penulis mengupayakan keterangan tentang legalisasi kaidah fikih sebagai acuan dan cara kerjanya.<sup>22</sup> Dalam bab pertama ini, menurut beliau, yang menjadi novelti dari disertasi yang dilakukan sebelumnya adalah pelacakannya terhadap sumber-sumber kaidah fikih sebagaimana beliau tegaskan.

الجدید نپہ آنہی نذعت مراجع التألیف فی هذا العلم حسب التسلسل التاريخي ما أمکن، والمسار المذہبی  
لدى أئمة النزه وأبائهم (الأحناف، نالمالكی، نالشافعی، نالحنبلہ) باعتبار أن هذه المذاهب الأربعة هي المذاهب  
التي أجمع علیها أهل السنة والجماعة عبر القرون

*“Sesuatu yang baru di dalam pembahasan ini adalah saya melakukan pelacakan terhadap referensi-referensi karya dalam ilmu kaidah fikih ini sesuai urutan-urutan sejarah dan tanggalnya yang diusahakan secara optimal. Serta jalur sektarian para imam fikih dan para pengikutnya (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), mengingat keempat mazhab tersebut adalah doktrin-doktrin yang telah disepakati secara tegas oleh kaum Sunni dan masyarakat selama berabad-abad”.*<sup>23</sup>

Sedangkan pada bab kedua beliau menguraikan kaidah-kaidah fikih. Dalam bab kedua ini, beliau juga memberikan tiga turunan sub tema. Pertama, membahas kaidah yang lima atau dikenal dengan *kaidah kubra kulliyah* beserta turunannya. Kedua, membahas kaidah *kulliyah ghair al-Kubra* yang mencakup berbagai cabang kaidah. Hanya saja untuk mempermudah beliau mengelompokkan ke tema-tema yang relevan. Secara konkret yaitu. Pertama, kaidah tentang pengamalan kalam yang terdiri dari 4 kaidah. Kedua, kaidah tentang mani' dan muqtadi yang terdiri dari 3 kaidah. Ketiga, kaidah tentang *Taglib al-Haram* yang terdiri dari 4 kaidah. Keempat, terdiri dari 11 kaidah yang dikelompokkan menjadi kaidah *tamabi'*. Kelima, kaidah tentang asal dan cabang yang terdiri dari 4 kaidah. Keenam, terdiri dari 8 kaidah yang dikelompokkan menjadi kaidah asal dan ganti. Ketujuh, kaidah tentang *al-baqa dan al-ibtida'* yang terdiri dari 4 kaidah. Delapan, kaidah tentang syarat yang terdiri dari 4 kaidah.

Sembilan, kaidah tentang *tasharruf* dan kepemilikan yang terdiri dari 4 kaidah pula. Sepuluh, kaidah yang terdiri dari 6 dan dikelompokkan menjadi kaidah *al-Kharaj wa al-Dhaman*. Sebelas, kaidah tentang pertanggungjawaban yang terdiri dari 6 kaidah. Dua belas, 8 kaidah yang diberi nama kaidah pembuktian. Tiga belas, kaidah tentang politik yang terdiri dari 6 kaidah. Empat belas, dua kaidah tentang asal atau al-Ibahah. Lima belas, kaidah-kaidah yang berserakan dalam kitab-kitab kaidah dan fikih yang terdiri dari 6 kaidah.

Dan sub tema ketiga membahas tentang kaidah-kaidah yang multifungsi sebagaikaidah fikih dan kaidah usul fikih. Pertama, 4 kaidah usul fikih yang berlaku sebagaimana kaidah fikih, mulai dari kaidah tentang ijthad sampai kaidah mutlak. Kedua, kaidah usul fikih yang berlaku sebagaimana kaidah fikih yang disarikan dari kitab al-Qawaid al-Hishni al-Syafi'iy, terdiri dari 5 kaidah. Ketiga, juga 5 kaidah yang disarikan dari kitab *Takbrij al-Furu' 'Ala Al-Usul* karya Al-Zanjani.

## **2. Buku “Sempel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih”**

Buku yang berjudul “Sempel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih” merupakan karya katib Ma'had Aly Situbondo periode 2018- Sekarang yaitu Ust. Khairuddin Habziz. Selain sebagai katib, beliau adalah tenaga pengajar Ma'had Aly yang mengampu pelajaran kaidah fikih sekitar 20 tahun. Amanah sebagai pengajar inilah yang menjadi cikal-bakal lahirnya karya tersebut sebagaimana pengakuannya sendiri dalam kata pengantar yang menyatakan, “Buku ini hadir semata-mata sebagai sebuah ikhtiar dalam rangka melengkapi materi perkuliahan kaidah fikih yang diamanatkan kepada kami di Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur”.

Secara sistematis, buku tersebut terdiri dari empat bagian atau bab. Bab pertama berisi pengantar ilmu kaidah fikih. Sebagai pengantar, maka dalam bab ini diulas secara singkat dan padat, pertama, filsafat ilmu kaidah fikih yang meliputi definisi, objek kajian, manfaat, keutamaannya, integrasi dan relasi dengan ilmu lain, serta pengarangnya. Kedua, membahas persoalan persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan antara kaidah fikih dan fikih, usul fikih, *nadhariyah al-fiqh*, *dhawabith al-fiqh*, dan persamaan dan perbedaannya dengan maqashid syariah. Setelah itu, juga diulas mengenai perkembangan kaidah fikih dari masa ke masa. Lebih tepatnya, pada pokok ini menjelaskan genealogi kaidah fikih dan historisnya, yang secara umum oleh penulis diklasifikasi menjadi empat bagian sebagaimana kitab *al- Madkhal*. Pertama, pada masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in yang diistilahkan dengan *Asbr al-Takwin*. Kedua, pada masa imam mazhab dan para murid-muridnya atau istilah lainnya adalah *Asbr al-Tadwin*, era kodifikasi. Ketiga, periode pasca imam mazhab atau *Asbr al-Rasukb*. Terakhir, era masa kini.

Lalu setelah penjelasan historis dan perkembangan kaidah fikih, penyusun buku ini juga menyuguhkan keterangan tentang kedudukan kaidah fikih sebagai landasan hukum, jenis-jenis kaidah fikih dan ditutup dengan pembahasan manfaat mempelajari kaidah fikih.

Baru setelah itu masuk ke bab kedua. Pada bab kedua inilah baru memulai kaidah fikih. Kaidah fikih yang diulas pada bab kedua adalah kaidah 5 kaidah pokok dan dasar atau kaidah *Kulliyah Kubra* beserta turunannya. Selain menyajikan kaidah berikut terjemahannya, penulis buku ini juga memberikan contoh aplikatif dari masing-masing kaidah beserta dalil baik dari Alquran dan sunah. 5 kaidah dasar tersebut pertama adalah kaidah tentang niat dan tujuan yang diredaksikan tersebut memiliki 2 kaidah turunan. Setelah itu, masuk pada kaidah kedua tentang keyakinan yang menaungi 11 kaidah lainnya. Ketiga, kaidah tentang mudarat yang menaungi 9 kaidah turunan di bawahnya. Keempat kaidah tentang rukhsah yang juga memiliki kaidah turunan sekitar 10. Dan terakhir kaidah tentang adat yang memiliki kaidah turunan sekitar 12 kaidah.

Bab ketiga menjelaskan kaidah *kulliyah ghairul Kubra*. Bedanya dengan kaidah sebelumnya, yaitu bila kaidah 5 pokok itu memiliki turunan maka kaidah ini tidak memilikinya tetapi sama-sama berlaku secara general. Kaidah-kaidah tersebut oleh penulis diklasifikasi menjadi empat belas sesuai temanya. Pertama, kaidah tentang pengamalan kalam yang terdiri dari 4 kaidah. Kedua, kaidah tentang mani' dan muqtadi yang terdiri dari 3 kaidah. Ketiga, kaidah tentang Taglib al-Haram yang terdiri dari 4 kaidah. Keempat, terdiri dari 11 kaidah yang dikelompokkan menjadi kaidah tawabi'. Kelima, kaidah tentang asal dan cabang yang terdiri dari 4 kaidah. Keenam, terdiri dari 8 kaidah yang dikelompokkan menjadi kaidah asal dan ganti. Ketujuh, kaidah tentang al-baqa dan al-ibtida' yang terdiri dari 4 kaidah. Delapan, kaidah tentang syarat yang terdiri dari 4 kaidah. Sembilan, kaidah tentang tasharruf dan kepemilikan yang terdiri dari 4 kaidah pula. Sepuluh, kaidah yang terdiri dari 6 dan dikelompokkan menjadi kaidah al-Kharaj wa al-Dhaman. Sebelas, kaidah tentang pertanggungjawaban yang terdiri dari 6 kaidah. Dua belas, 8 kaidah yang diberi nama kaidah pembuktian. Tiga belas, kaidah tentang politik yang terdiri dari 6 kaidah. Empat belas, dua kaidah tentang asal atau al-Ibahah. Lima belas, kaidah-kaidah yang berserakan dalam kitab-kitab kaidah dan fikih yang terdiri dari 6 kaidah.

Bab keempat ini penulis menguraikan beberapa kaidah-kaidah usul fikih yang berlaku sebagaimana kaidah fikih. Dalam buku ini disuguhkan tiga pembahasan. Pertama, 4 kaidah usul fikih yang berlaku sebagaimana kaidah fikih, mulai dari kaidah tentang ijihad sampai kaidah mutlak. Kedua, kaidah usul fikih yang berlaku sebagaimana kaidah fikih yang disarikan dari kitab al-Qawaid al-Hishni al-Syafi'iy, terdiri dari 5 kaidah. Ketiga, juga 5 kaidah yang disarikan dari kitab *Takebrij al-Furu' 'Ala Al-Usul* karya Al-Zanjani.<sup>33</sup> Sementara pada bab kelima, sebagai bab pamungkas dari buku ini, penulis menjelaskan kaidah-kaidah fikih yang diperselisihkan di kalangan syafi'iyah yang terdiri dari 20 kaidah.

Keunikan buku tersebut antara lain, selain disuguhkan landasan-landasan yang ada baik dari Alquran maupun sunah dan atsar, penulis juga memberikan tutorial penggunaan buku tersebut yang akan dijelaskan nanti, dan juga contoh-contoh aplikatif di setiap kaidah dan hikmahnya kaidah semisal dalam kaidah:

Contoh kaidah: seseorang yang sudah balig dan berakal lalu mengaku punya hutang maka dia wajib membayarnya.

Hikmah kaidah: betapa besar nilai sebuah kejujuran. Saat ini kejujuran adalah laksana barang antik yang sukar didapatkan ibarat mencari jarum yang jatuh di keremangan malam. Distingsi antara kitab *al-Madkhal* dan buku *Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih* bisa dikemukakan menjadi dua. Pertama, dari aspek kontennya. Di manakaidah-kaidah fikih yang diperselisihkan di kalangan syafi'iyah yang terdiri dari 20 kaidah tidak ada dalam kitab *al-Madkhal* yang kemudian dicantumkan dalam buku ‘Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih’. Selain itu, dalam buku tersebut contoh yang dikemukakan simpel serta dibumbui dengan hikmah suatu kaidah. Kedua, dari segi fungsi dan kegunaannya, yakni kitab *al-Madkhal* ditetapkan sebagai bahan ajar resmi kurikulum dan tidak dengan buku *Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih*. Dan dalam praktik pembelajaran, kitab *al-Madkhal* tetap yang dijadikan pegangan namun dalam praktik pembacaan dan setoran menggunakan buku *Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih*.

### ***Desain dan Proses Pengajaran kitab Kaidah Fikih Di Mahad Aly Situbondo***

Ma'had Aly, selain menggunakan sistem pengajian atau ceramah, juga menggunakan sistem pembelajaran yang berpusat pada Mahasantri (student centered), yakni suatu jenis pendidikan di mana Mahasantri diberi wewenang penuh untuk mencari, menemukan, dan mengembangkan informasi atau ilmu yang didapatnya sementara dosen sebagai motivator, fasilitator, dan pengarah dalam aktifitas belajar mengajar. Dari sistem pembelajaran ini, maka kegiatan di kelas lebih mengarah pada diskusi antar sesama Mahasantri untuk merangkai sendiri bangunan ilmu pengetahuannya.

Secara kongkret, metode diskusi ini diawali dengan santri yang membaca teks kitab lalu dilanjutkan diskusi dari berbagai segi; gramatika, pemaknaan, pemahaman dan kaitannya dengan berbagai permasalahan kontemporer. Untuk diskusi, dengan bekal ilmu kaidah fikih dan usul fikih yang dimiliki oleh santri, dan bahan bacaan yang banyak, maka diskusi tidak hanya seputar pemahaman teks, tapi sudah masuk pada ranah konteks. Ketika berbicara konteks maka diskusi akan melebar pada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Menurut tuturan Ahmad Anshori mengenai diskusi di kelas teman-teman mahasantri marhalah ula atau M1 sangat antusias. Ia menegaskan,

*“Untuk diskusi kelas sudah menjadi kebiasaan, sebelumnya ditetapkan jadwal siapa yang akan diskusi. Biasanya berkelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Kemudian mereka maju ke depan dan mulai mempresentasikannya. Dalam setiap diskusi di kelas sekurang-kurangnya teman-teman membagi tiga sesi.*

*Pertama, sesi pembacaan kitab oleh yang mempresentasikan. Kedua, sesi kedua dilanjutkan dengan koreksi bacaan oleh para audien atau santri yang lain. Koreksi bacaan ini meliputi nahwu, shorof, danpemaakaan. Sementara sesi ketiga yaitu penjelasan kitab dari yang mempresentasikannya. Dan sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Selain tanya jawab, pada tahap ini juga memberi peluang untuk tabayun terhadap penjelasan, bahkan melakukan koreksi dan memberi usulan pemahaman". (Ahmad Anshori)*

Di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, para narasumber terkadang menjawab hingga selesai dan tuntas, kadang jawabannya bersifat tentatif, dan kadang dipasrahkan kepada pembimbing atau dosen yang mampu sebagaimana penegasan Afil yang mengungkapkan bahwa dalam sesi tanya jawab tidak hanya terbatas kepada pemahaman teks sehingga terkadang tidak langsung mendapat jawab dari narasumber.

*"Kalau soal pertanyaan, kadang teman-teman bertanya pemahaman teksnya karena tidak jarang antara satu santri dan santri yang lain beragam pemahaman. Tetapi sering kali pertanyaannya persoalan-persoalan yang mencuat di tengah masyarakat yang masih relevan dengan pembahasan. Misalkan, dulu kami diskusi soal kesunahan azan dan iqamah, kemudian pertanyaannya tentang azan menggunakan toadan mengenai peraturan pembatasan volume toa untuk azan. Atau saat diskusi soal idah bagi perempuan, lalu ada pertanyaan tentang idah laki-laki karena ada santri yang feminis. Ya... pertanyaan-pertanyaan itu kadang hanya mendapatkan jawaban sementara atau di tanggubkan dan diserahkan kepada dosen pengampu" (Afil).*

Demikian gambaran secara umum dalam proses pembelajaran di Ma'had Aly Situbondo, tak terkecuali dengan materi kaidah fikih. Hanya saja, dalam mata kuliah kaidah fikih ini memiliki ciri khas tersendiri yang didesain langsung oleh dosen-pengampunya, Ust. Khairuddin Habziz. Dalam proses pengajaran materi kaidah fikih di kelas perkuliahan, memiliki beberapa step yang harus dijalani oleh mahasantri Ma'had Aly Situbondo. Kondisi demikian terus-menerus dilakukan secara konsisten kendatipun dosennya tidak masuk, mahasantri tetap wajib masuk dan melakukan kegiatan belajar-mengajar kaidah fikih.

*Pertama, Pembacaan kaidah fikih bersama. Sekitar 5-7 menit saat masuk ruangan kuliah, mahasantri diwajibkan membaca secara bersama-sama kaidah-kaidah fikih yang berada di buku "Sempel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih". Dalam membaca ini tidak sembarang membaca, tetapi mahasantri diharuskan melafalkan secara lantang dan memegang buku kendatipun mahasantri sudah hafal di luar kepala. Alasan yang diberikan oleh pengampunya agar semua pancaindra digunakan dalam pembacaan tersebut yang meliputi mata untuk melihat bentuk-bentuk tulisan kaidah- kaidah fikih, mulut untuk melafalkan, dan pendengaran agar melatih pendengaran dengan kaidah-kaidah fikih yang dibaca.*

Akan tetapi pembacaan tersebut tidak seluruh kaidah fikih dibaca yang berkisah 175, melainkan bersifat tematik sesuai pembahasan. Misalnya, sedang membahaskaidah *Kulliyah al-Kubra*, maka yang dibaca seluruh kaidah-kaidah fikih yang masuk dalam turunan kaidah *kulliyah al-Kubra* tersebut. Atau bila pembahasannya sudah sampai pada kaidah-kaidah *mukhtalaf fib*, maka yang dibaca seluruh kaidah-kaidah fikih yang masuk dalam kategori *mukhtalaf fib*, demikian seterusnya.

*Kedua*, Pendalaman Materi, yaitu dengan pembacaan kitab “*al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah*”. Dalam tahap ini tidak jauh berbeda dengan pembelajaran pada umumnya. Yaitu sistem diskusi dengan beberapa sesi dalam diskusi tersebut. Menurut pengakuan teman-teman, pada sesi inilah yang paling seru ketika berdiskusi karena semuanya diberi kesempatan menyuarakan pendapatnya, dan semakin terlihat sejauh mana internalisasi teori-teori usul fikih dan kaidah fikih di masing-masing mahasiswa yang kemudian termanifestasi dalam jawaban-jawabannya dari pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang tidak hanya soal halal haram tetapi lebih kepada filosofis.

*Ketiga*, setoran hafalan kaidah fikih. Jadi, kaidah-kaidah fikih itu tidak hanya dibaca, dipahami maksudnya tetapi juga harus dihafalkan yang kemudian disetorkan kepada dosen pengampunya. Setelah itu, dosen pengampu akan memberikan paraf di buku “*Sempel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih*” sebagai tanda dan bukti selesainya tugas mahasiswa Ma'had Aly Situbondo. Adapun waktu dalam penyeteroran yaitu diambil dari waktu perkuliahannya. Dalam penyeteroran ini, tidak setiap kali jadwal perkuliahan kaidah fikih namun diberi tenggat waktu sekitar 2 minggu sekali. Sementara untuk waktu penghafalannya bersifat kondisional, ada yang jauh-jauh hari menghafalkan, ada pula santri yang menghafalkan di tempat sebagaimana pengakuan Mufid.

*Keempat*, penerapan kaidah fikih. Dalam konteks ini, merupakan suatu implementasi terhadap kaidah-kaidah yang sudah dipelajari dan dihafalkan untuk menganalisis kasus-kasus hukum fikih dengan menggunakan pendekatan usul fikih dan kaidah fikih. Secara konkret, masing-masing mahasiswa akan diberi tugas untuk membuat makalah atau artikel dengan beragam sub tema. Setelah itu akan dipresentasikan dan didiskusikan sebagaimana biasa. Sedangkan pembimbing akan mengarahkan dan memberi masukan tentang kajian usul fikih dan kaidah fikih.

Sementara dalam buku *Sempel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih*, sebagai buku panduan dalam pembelajaran kaidah fikih di Ma'had Aly Situbondo, hanya mencantumkan 3 langkah dalam pembelajarannya dengan tidak mengikut sertakan langkah yang keempat yaitu penerapan kaidah fikih. Dengan demikian, antara buku panduan dan juga praktik bisa bersifat tentatif dan diserahkan langsung kepada pengelola untuk mendesain implementasi kaidah fikih, apakah berbentuk makalah sebagaimana Ma'had Aly Situbondo ataupun lainnya.

### ***Implementasi Kaidah Fikih di Kalangan Mahasantri Ma'had Aly Situbondo***

Untuk mengetahui aktualisasi dan implementasi kaidah fikih yang telah menjadi karakter pemikiran mahasantri Ma'had Aly bisa dilihat, pertama, dalam Majalah Tanwirul Afkar (TA). Kedua, wabsite maalysitubondo.ac.id. Selain itu, juga ada tahap khusus di kelas sebagaimana penjelasan sebelumnya yaitu step implementasi kaidah fikih di mana mahasantri diberi tugas untuk menyelesaikan persoalan hukum fikih dengan pendekatan usul fikih dan kaidah fikih. Sedangkan dalam ini, mahasantri lebihleluasa di dalam mengimplementasikan kaidah-kaidah tersebut. Dengan adanya wadah dan ruang aktualisasi, mahasantri semakin bergairah untuk melatih diri dalam mengembangkan potensinya, termasuk dalam mengimplementasikan kaidah fikih.

Jika di amati dari website maalysitubondo.ac.id dan majalah Tanwirul Afkar, kaidah-kaidah fikih yang diimplementasikan bisa diklasifikasi menjadi tiga sesuai topiknya. Pertama, kaidah fikih sebagai pendekatan hukum dalam kajian-kajian artikelpopuler maupun ilmiah di majalah Tanwirul Afkar dan website maalysitubondo.ac.id. Misalkan sebagaimana tulisan Moh Soleh Shofier tentang “Posisi Lingkungan dalam Kajian Maqasidus Syariah”, dalam salah satu acuannya ia menekankan bahwa lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dengan *maqasid syariah* yang mesti dipelihara. Karena dengan lingkungan, seseorang bisa beribadah, menjaga hidup, dan mencari harta. Ia pun mengutip suatu kaidah fikih.

*“Segala sesuatu, yang mana suatu kewajiban tidak bisa (terwujud) sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dilaksanakan”.*

Demikian pula pada tulisan As'ad Humam tentang “Menyemai Maqasidus Syariah dalam Bisnis”. Ia mengatakan, *“Sementara maqashid dalam muamalah, khususnya pada akad, ialah menegakkan keadilan dan menafikan kezaliman ... Selain itu, terdapat kaidah menyebutkan bahwa,*

*الأصل نى المنافع الإباحة والأصل نى المضار التحريم والمنع*

*“Pada dasarnya, yang dapat mendatangkan manfaat itu diperbolehkan, dan yang menimbulkan mudarat itu dibarengkan dan dilarang.”<sup>47</sup>*

Sementara di majalah Tanwirul Afkar juga ditemukan kutipan-kutipan kaidah fikih sebagai pendekatan penyelesaian hukum. Pada edisi 560 tahun 2022 ketika membahas soal ganja medis dinyatakan,

*“Namun, dengan memandang bajat ini apakahminyak ganja mendesak dilegalisasi?*

*“Hajat bisa menempati kedudukan darurat, baik umum maupun khusus”.*

Kaidah tersebut memang membicarakan suatu keadaan yang asalnya dilarangkemudian dibolehkan karena adanya hajat. Tetapi kaidah tersebut juga dipahami bahwa dalam hal legalisasi CBD, hajat sekelompok orang memiliki kekuatan yang sama dengan kondisi darurat, yakni bersifat mendesak...

demikian pula kebutuhan hajat terhadap minyak ganja CBD sama daruratnya dalam hal mendesak untuk dilegalkan”.

Sementara pada edisi yang lain, yaitu edisi 562 tahun 2023 tulisan-tulisan teman-teman mahasantri Ma'had Aly Situbondo tidak kering dari kutipan-kutipan kaidah fikih. Dalam tulisan yang membahas persoalan itikaf di masjid bagi perempuanjuga mengutip salah satu kaidah;

إذا تغذر الأصل؛ صار إلى البديل

*“Bila asal sulit dilakukan maka dialihkan kepada gantinya”*

Dari kaidah ini ingin menegaskan bahwa perempuan yang sekiranya sulitmelakukan iktikaf di masjid maka tidak mengapa untuk melakukan iktikaf di rumah tetap mendapatkan pahala. Kedua, mengimplementasikan kaidah fikih dalam kehidupan praktis atau aktivitas sehari-hari yang terkesan remeh. Kaidah-kaidah fikih sering kali muncul ketika kawan-kawan mahasantri melakukan suatu aktivitas semisalketika sedang antre di jeding kemudian ada yang menyerobot tiba-tiba salah seorang santri menimpali dengan kaidah fikih sebagaimana cerita Ismail,

*“Ya.. hidup sehari-hari kadang kaidah fikih muncul misalkan pernah suatu ketika kawan saya ada yang nyerobot antrian jeding maka spontan teman yangdiserobot itu langsung mengatakan Man Sabaqa Ila Mubahin Faqaat Ahaqqu (barangsiapa lebih dulu, dia lebih berhak) kemudian dibantah dengan teman yang nyerobot, darurat bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Tidak berhenti disitu masih ada balasan, Al-Itthbirar La Yubtilu Haqqal Ghairi (keterdesakan tidak bisa membatalkan hak orang lain)”,* Tuter Ismail.

Ketiga, mengimplementasikan dalam sebuah cerita pendek. Bahkan uniknya, teman-teman mahasantri mengimplementasikan kaidah fikih bukan saja dalam ranah hukum, tetapi dalam cerita pendek. Cerita pendek yang membumbui kaidah fikih ini memiliki rubik khusus dalam majalah Tanwirul Afkar. Setelah diklarifikasi kepada beberapa kru TA, menjelaskan bahwa rubik ini dibuat untuk menyebarkan kaidah fikihdi kalangan santri-santri dan khalayak umum bahwa belajar kaidah fikih asyik dan mudah. Selain sebagai latihan kepada para penulis untuk mengimplementasikan kaidah fikih kendatipun bukan dalam persoalan hukum. Sebagai misal pada edisi 552 tahun2021 ada beberapa kutipan kaidah fikih yang masuk dalam tulisan cerpen.

*“Dinda masih belum siap untuk menjalani hubungan serius dan bila tetapdipaksakan tentu tidak akan baik. Dinda dengan fasih mengeluarkan kaidah dengan bunyi.*

من اسرع جل شيرا قبل أوانه عوقب بحرمانه

*“Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum momentumnya makaakan disanksi tidak akan mendapatkannya”.*

Sedangkan pada edisi 554 tahun 2021 beberapa kaidah yang dijadikan konten cerita pendek yaitu,

*“Kedua menilai dari sikap Ayu yang demikian berarti berlebihan, kamu kan tahu sesuatu yang berlebihan tidaklah baik dalam sebuah hubungan.*

قال ما تجاوز عن حده ان عكس إلى ضده

*“Setiap perkara yang melebihi batas maka akan terbalik menjadi perlawanannya”.*

Setelah itu, pada akhir cerita ditutup dengan kisah,

*“Menghindar dari suatu perseteruan adalah ekspresi cinta yang diidamkan. Atau bahasa santri milenial yaitu, الخروج من الخالف مستحب”<sup>54</sup>*

## **PENUTUP**

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kaidah fikih, Ma'had Aly Situbondo menetapkan standar kitab yang menjadi acuan mahasantri, yaitu kitab al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah dan buku Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih. Kedua bahan ajar ini memiliki posisi yang berbeda di mana buku hanya menjadi pelengkap dan penopang dari kitab tersebut.

Namun demikian, justru dari buku itu ada beberapa model dan karakteristik Ma'had Aly Situbondo dalam menunjang keberhasilan mempelajari kaidah fikih, yang menjadi empat step. Pertama, step pembacaan kaidah fikih secara bersamaan ketika masuk kuliah sekitar 5-7 menit menggunakan buku tersebut yang harus dibaca lantang, melihat, dan menyimak. Step kedua, berpindah pada kitab al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah untuk mendiskusikannya. Mulai dari pembacaan teks, penjelasan, dan pertanyaan termasuk persoalan kontemporer yang kemudian dijawab dengan pendekatan kaidah fikih. Ketiga, adalah menghafal dan setoran. Sedangkan kaidah yang mesti dihafalkan adalah 175 kaidah yang ada di buku tersebut. Keempat, membuat makalah yang membahas persoalan hukum fikih dengan pendekatan kaidah fikih.

Dan mahasantri dalam mengimplementasikan kaidah fikih tidak terbatas dengan tugas-tugas di kelas. Mereka memiliki ruang aktualisasi tersendiri yang lebih dinamis baik berupa tulisan artikel populer maupun ilmiah. Ruang aktualisasi tersebut antara lain Majalah Tanwirul Afkar yang basisnya cetak sementara yang online adalah websitemaalsitubondo.ac.id. bahkan kaidah-kaidah fikih menjadi refleksi-refleksi dalam aktivitas sehari-hari serta dijadikan cerita pendek yang mencantumkan kaidah fikih.

## REFERENSI

- Admin. “Desain Akademik Ma’had Aly Situbondo.” Maalysitubondo.ac.id, 2022. <https://maalysitubondo.ac.id/desain-akademik/>.
- . “Sejarah Berdirinya Ma’had Aly Situbondo.” Maalysitubondo.ac.id, 2022. <https://maalysitubondo.ac.id/sejarah/>.
- Afkar, Tanwirul. “Kami Dilema: Di Desa Susah Di Kota Lemah.” Situbondo, 2023.
- . *Manuver Hukum Uang Tik Toker!* Situbondo, 2021.
- . “Siapa Bilang Ganja Medis Haram?” Situbondo, 2022.
- . *Trilogi Taliban: Imam Mahdi Dan Hadis Akhbar Zaman*, 2021. As’ad Humam. “Menyemai Nilai Maqashid Syariah Dalam Bisnis.” Maalysitubondo.ac.id, 2022. <https://maalysitubondo.ac.id/menyemai-nilai-maqashid-syariah-dalam-bisnis/>.
- Asmuki. “Pembelajaran Progresif-Multikultural Fiqh Dan Ushul Fiqh Di Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo,” 2022.
- Aziz, Abdul. “Akar Moderasi Beragam Di Pesantren (Studi Kasus Di Ma’had Aly Sukorejo Situbondo Dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama).” *Ar- Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 142. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.348>.
- Bungin, M Burhan. *Penelitian Kualitatif*. 2nd ed. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Habziz, Khairuddin. *Sempel Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019.
- Halimah, H. “Model Pembelajaran Kitab Kuning Ilmu Fikih Dan Ilmu Tasawuf Di Ma’had Aly: Studi Multi Situs Di Ma’had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo ...,” no. 17770022 (2019).
- Ibrahim Muhammad Mahmoud Al-Hariri. *Al-Madkhal Ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Amman Yordania: Dar Ammar, 1998.
- Iqbal, Muhammad. “Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Rekatualisasi Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018): 9.
- Jami’ah, Maktabah ’Ainul. “Maktabah ’Ainul Jami’ah Al-Madkhal Ila Qawaid Fiqhiyah Kuliiah.” Maktabah ’Ainul Jami’ah, 2022. <https://ebook.univeyes.com/126871>.
- Maktabah Noor. “Deskripsi Kitab,” n.d. <https://www.noor-book.com/book/review/392302>.
- Murtadlo, Muhamad. “The Development Of Scientific Writing Skills In Pesantren: A Comparative Analysis On Ma’had Aly Sukorejo Situbondo And Ma’had Aly Manggis Wonosobo.” *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 4, no. 02 (2019): 205–24. <https://doi.org/10.18784/analisa.v4i02.915>.

- S3TV. “Pembelajaran Santri Asrama Ma’had Aly.” *Youtube S3TV*, 2021.  
<https://www.youtube.com/watch?v=UdKhrKTL-j4>.
- Shofier, Moh Soleh. “Posisi Lingkungan Dalam Kajian Maqasidus Syariah.” *Maalysitubondo.ac.id*, 2023. <https://maalysitubondo.ac.id/posisi-lingkungan-dalam-kajian-maqasidus-syariah/>.
- Situbondo, Ma’had Aly. “4 Tahap Menguasai Kaidah Fikih.” *Youtube Ma’had Aly Situbondo*, 2020.  
<https://www.youtube.com/watch?v=c55jEGs2MSE>.
- Umar, Agus, . Marhamah, . Farhah, and Isti Nurhayati. “Ma’had Aly’s Scientific Development Pattern: Comparative Study of Fiqh Studies in Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo and Ma’had Aly Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon,” no. Icri 2018 (2020): 2391–98. <https://doi.org/10.5220/0009943223912398>.